

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA
CERAI GUGATDI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2012**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

**Khoirul Ubaidillah
092111046**

**JURUSAN AHWAL AL SYAHKSYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2013**

Drs. Rokhmadi, M. Ag
Jl. Jatiluhur 318 RT 01 / RW V, Ngresep, Banyumanik, Semarang

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag
Jl. Pungkur 133, Mrangen, Demak.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Khoirul Ubaidillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan
naskah skripsi Saudara :

Nama : Khoirul Ubaidillah
NIM : 092111046
Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah
Judul Skripsi : **:PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG TAHUN 2012**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Desember 2013

Pembimbing I,



Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 1994803 1002

Pembimbing II,



Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag
NIP. 19770012 0200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Khoirul Ubaidillah
NIM : 092111046
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyah
Judul : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2012

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

23 Desember 2013

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah.

Semarang, 23 Desember 2013

Ketua Sidang

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031199503 1002
Penguji I

Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 711012 199703 1002
Pembimbing I

Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 1994803 1002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag
NIP. 19770012 0200501 1 005
Penguji II

Mohamad Shoim, S.Ag., MH
NIP.1971101200604 1003
Pembimbing II

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag
NIP. 19770012 0200501 1 005

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang,4 Desember2013

Deklarator

Khoirul Ubaidillah
NIM. 092111046

MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ اللَّهُ عَزَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَمَا أَنْتَ بِحَاجَةٍ إِلَيْنَا وَإِنَّا بِكَاحِظُونَ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ اللَّهُ عَزَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَمَا أَنْتَ بِحَاجَةٍ إِلَيْنَا وَإِنَّا بِكَاحِظُونَ

“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,
supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat: 10).*

*Kementerian Agama Republik Indonesia, , *Syamil al Qur'an (Terjemah Tafsir Perkata)*,
, Bandung: SyigmaExamediaArkanleema, 2010. Hlm. 519

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Allah SWT beserta Rasulullah SAW.
2. Orang tua tercinta. Terima kasih untuk Bapak tercinta Bapak M Anwardan Ibu Ulfaatas doa, cinta, kasih, pengorbanan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
3. Yang terhormat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
4. Yang terhormat Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag dan Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag yang telah menjadi pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Dan seluruh dosen IAIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajar penulis, semoga ilmu yang selama ini diajarkan bermanfaat dan di Ridho'i oleh Allah SWT. Amin.

ABSTRAK

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi memiliki kepentingan yang besar terhadap keberhasilan proses perdamaian, mengingat masalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung secara tidak langsung diakibatkan oleh gagalnya proses perdamaian di tingkat pertama dan tingginya penggunaan upaya hukum terhadap sengketa perdata, maka kondisi ini mulai diantisipasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang menyangkut upaya optimalisasi lembaga perdamaian pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang merupakan produk hukum yang dibuat untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi dalam pelaksanaanya aturan ini banyak masalah. ditahun 2012 di PA Semarang dari 384 kasus yang dimediasi dan yang diputus dalam perkara cerai gugat hanya 2 yang berhasil dalam proses mediasi. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan masalah tersebut.

Dari latar belakang masalah, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012?, 2) Apa problematika pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012?.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai Pelaksanaan Mediasi dalam perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa mediasi di Pengadilan Agama Semarang secara aturan telah berjalan sesuai dengan aturan tersebut, namun ada beberapa Problem yang membuat proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang tidak efektif,problem tersebut adalah: 1) Kurangnya Niat yang sungguh Sungguh dari para pihak untuk melakukan mediasi, 2)Mediator yang ada di Pengadilan Agama Semarang juga menjadi problem yang dalam proses mediasi karena kurangnya ketrampilan dari pada mediator tersebut, 3) Kurangnya para pihak memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh majelis hakim, 4)Kurangnya pemahaman para pihak akan pentingnya mediasi, 5) Ruang mediasi yang tidak layak untuk melakukan proses mediasi,

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2012” disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Moh Anwar dan Ibu Ulfa), sebagai motivator terhebat di dunia, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H.Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan

kesabaran beliau telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. H. Ali Imron Hasan, M.Ag.selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Ibu Drs. Hj. Ismiyati, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.
10. Kepada Adv. Ahmad Shofwan, SH.I, MH yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.
11. Saudara-saudara tersayang,Mas Aziz, Faiz, Akbar, Alvin yang telah memberikan semangat, motivasi dan perhatiannya kepada penulis
12. Habibah yang terus memberikan perhatian dan semangat kepada saya.
13. Para Sahabat Sahabat Al Mapaba PMII 2009 Ali, Gendut, Jundah, Yahsa, Munir, David, Kemin, Iqbal, Taqim, Wahib, Dani, Linta.
14. Segenap Pengurus PMII komisariat Walisongo periode 2012-2013, Gendut, Ali, kemin,Ambon , busro, mumun, Rohwan, topic, tajudin, Adit, zuhud, azizah,Dss.
15. Segenap Pengurus PMII Rayon Syariah dan Ekonomi Islam.
16. Segenap Pengurus HMJ AS masa saya periode 2012.
17. Segenap Pengurus SMI IAIN Walisongo masa saya periode 2013.
18. Segenap Pengurus IMPARA Semarang masa saya periode 2010-2011.
19. Segenap sang juara Team Moot Court AS 2012.
20. Teman Teman ASB 09 semangat selalu.

21. Teman-teman KKN Posko 49 salam sambel terong buwak wing.
22. Saudara saya sedulur kecer PSHT IAIN Walisongo yang semangat selalu.
23. Tementemen adem ayem kost, Bung Wawan, Kopral, Pak Arif, Bung hafid dkk.
24. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin YaRabbal 'Alamin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 04Desember 2013

Khoirul Ubaidillah
NIM.092111046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II KETENTUANUMUM TENTANG PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA

A. Mediasi.....	17
1. Pengertian Mediasi.....	17
2. Ciri Ciri Mediasi	21
3. Dasar Hukum Mediasi.....	26
4. Mediator	29
5. Prosedur Pelaksanaan Mediasi	35
B. Cerai Gugat	42
1. Pengertian Cerai Gugat	42

2.	Dasar Hukum Cerai Gugat	45
3.	Prosedur Pelaksanaan Cerai Gugat	46

BAB III: PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2012.

A.	Gambaran umum Pengadilan Agama Semarang.....	55
B.	Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012	61
C.	Problematika Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012	67

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2012.

A.	Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012	68
B.	Analisis Problematika Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012.....	79

BAB V: PENUTUP

A.	Kesimpulan	80
B.	Saran-saran.....	81
C.	Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN